



P U T U S A N
Nomor 210 /PID.B./2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LIE KIM FA alias APANG ;
Tempat lahir : Sei Penyuh ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertambangan RT.001 RW.008 Kelurahan
Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DP. AGUS ROSITA, SH. Advokat/Pengacara, 2. RIDWAN, SH. Asisten Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office DP. AGUS ROSITA, SH. dan PARNERTS, beralamat di Batu Lipai Gang Perdamaian Nomor 36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 6 Mei 2014 Nomor 64/Pen.Pid.B/2014/PN.Tbk, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 Nomor 252/AV-KH/SK/VII/2014 memberi kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, 2. TRIO WIRAMON, SH.M.Si. 3. RIDWAN, SH. Asisten Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office DP. AGUS ROSITA, SH. dan PARNERTS, alamat Jln. Batu Lipai No: 36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun dan Jln.Sei Pasir RT.01 RW.01 Kel.Meral Kota Kec.Meral Kab. Karimun Kepri ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

Hal 1 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;
 3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
 4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
- Sekarang Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor 210/PID.B./2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 Nomor Register Perkara PDM-02/TBK/Ep.1/04/2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

- Bahwa terdakwa LIE KIM FA alias APANG pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Alijihad RT.004/RW.002 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten

Hal 2 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa LIE KIM FA alias APANG pergi ke rumah saksi DORMAN HASUDUNGAN alias PAK CIK dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha MIO J warna hitam putih dengan nomor Polisi BP 5837 KR untuk minum-minuman beralkohol jenis Ginseng lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pamit kepada saksi DORMAN HASUDUNGAN alias PAK CIK untuk pergi pulang ke rumah menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha MIO J warna hitam putih dengan nomor Polisi BP 5837 KR, kemudian di tengah perjalanan timbul niat terdakwa untuk melakukan pembakaran rumah yang di tempati oleh saksi AZHAR dikarenakan terdakwa sakit hati oleh perlakuan saksi AZHAR yang berjanji akan menikahi terdakwa, kemudian tepatnya di daerah Kolong Tanjung Balai Karimun terdakwa menghentikan sepeda motornya dan membeli 2 (dua) botol Bensin seharga Rp 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);
- Setelah membeli 2(dua) Botol Bensin terdakwa pergi menuju rumah saksi AZHAR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Aljiyah RT.004/RW.002 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya di rumah saksi AZHAR terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah botol yang berisi bensin dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekati rumah saksi AZHAR dan menyiramkan 1(satu botol Bensin tersebut ke meja yang berada di teras rumah saksi AZHAR setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) buah Mancis yang terdakwa simpan di dalam Tas

Hal 3 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang warna hitam milik terdakwa, setelah terdakwa menghidupkan api tersebut hingga besar terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi AZHAR ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
- ATAU :
- Kedua :
- Bahwa terdakwa LIE KIM FA alias APANG pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Aljiyah RT.004/RW.002 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi umum bagi barang", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa LIEKIM FA alias APANG pergi ke rumah saksi DORMAN HASUDUNGAN alias PAK CIK dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha MIO J warna hitam putih dengan nomor Polisi BP 5837 KR untuk minum-minuman beralkohol jenis Ginseng lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pamit kepada saksi DORMAN HASUDUNGAN alias PAK CIK untuk pergi pulang ke rumah menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha MIO J warna hitam putih dengan nomor Polisi BP 5837 KR, kemudian di tengah perjalanan timbul niat terdakwa untuk melakukan pembakaran rumah yang di tempati oleh saksi AZHAR dikarenakan terdakwa sakit hati oleh perlakuan saksi AZHAR yang berjanji akan menikahi terdakwa, kemudian tepatnya di daerah Kolong Tanjung Balai Karimun terdakwa

Hal 4 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya dan membeli 2 (dua) botol Bensin seharga Rp 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);

- Setelah membeli 2(dua) Botol Bensin terdakwa pergi menuju rumah saksi AZHAR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Aljihad RT.004/RW.002 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya di rumah saksi AZHAR terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah botol yang berisi bensin dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekati rumah saksi AZHAR dan menyiramkan 1(satu) botol Bensin tersebut ke meja yang berada di teras rumah saksi AZHAR setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) buah Mancis yang terdakwa simpan di dalam Tas Sandang warna hitam milik terdakwa, setelah terdakwa menghidupkan api tersebut hingga besar terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi AZHAR ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/TBK/Ep.1/01/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIE KIM FA alias APANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 187 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal 5 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LIE KIM FA alias APANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BP 5837 KR warna Hitam Putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. LIE KIM FA ;
- 2(dua) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru ;
- 1(satu) bungkus Sampel Kayu terbakar;
- 1(satu) buah Tas Sandang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 10 Juli 2014 Nomor 64/Pid.B/2014/PN.Tbk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIE KIM FA alias APANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membakar Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan 27 (dua puluh tujuh) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BP 5837 KR warna Hitam Putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. LIE KIM FA alias APANG ;

- 2(dua) Buah Botol Plastik dengan Tutup Botol warna Biru;
- 1(satu) bungkus Sampel Kayu Terbakar;
- 1(satu) buah Tas Sandang warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Tbk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 10 Juli 2014 Nomor 64/Pid.B/2014/PN.Tbk, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014;

7. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juli 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 22 Juli 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014;

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2014 Nomor W4.U9/654/HN.01.10/VIII/2014, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas

Hal 7 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima .

Menimbang , bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya dalam hal penjatuhan pidana badan atau lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa LIE KIM FA ALIAS ADANG yaitu selama 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena belum memadai dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif dan Represif (sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Januari 1997 Nomor 471/Kr /1997). Berdasarkan hal tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya pidana sebagai mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai mana tertanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya agar supaya menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara keseluruhan berkas perkara yang diajukan banding, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik, Berita Acara Sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.B/2014/PNTbk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaannya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya

Hal 8 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar penjatuhan lamanya pidana badan terhadap Terdakwa tersebut, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan penjatuhan hukuman pidana badan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan belum memadai baik dilihat dari Edukatif, Korektif, Preventif serta Represif, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya dengan pertimbangan, bahwa perbuatan Terdakwa diliputi kemarahan, dendam karena sakit hati terhadap saksi Azhar yang berjanji menikahi Terdakwa namun tidak kunjung menikahi, kemudian selesai minum alkohol membeli bensin 2 (dua) botol, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio nomor polisi BP 5837 KR menuju rumah saksi Azhar menyiramkan bensin di teras rumah lalu dengan mancis/korek api, menyebabkan kebakaran, dan dilakukan secara sengaja. Disamping itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari tentunya akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.B/2014/PNTbk tanggal 10 Juli 2014 diperbaiki sekedar penjatuhan lamanya pidana badan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada nya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan .

Memperhatikan, Pasal 187 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal 9 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.B/2014/PNTbk tanggal 10 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LIE KIM FA Alias APANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membakar menimbulkan bahaya umum bagi barang “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BP 5837 KR warna hitam putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. LIE KIM FA alias APANG :
 - 2 (dua) buah botol plastic dengan tutup botol warna biru ;
 - 1 (satu) bungkus sampel kayu terbakar ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat peradilan banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 30 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Dasniel , SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Wibowo, SH. MH dan Erwan Munawar, SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.Natsir, SH. sebagai Panitera

Hal 10 dari 11 Hal Pts.No.210/Pid.B/2014/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

Agung Wibowo,SH.,MH.

H. Dasniel, SH,MH.

Erwan Munawar, SH.,MH.

Panitera Pengganti.

M.Natsir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)